



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
dan
PUSKESMAS KANJILO KABUPATEN GOWA
Tentang



PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
PRODI KEPERAWATAN DAN NERS FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS KANJILO
KECAMATAN BAROMOBONG KABUPATEN GOWA

Nomor : 1312/Un.06/FKIK/HM.01/03/2026
Nomor : 400.7.6.4/546/PKMKANJILO

Pada hari ini Senin tanggal 09 bulan Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dewi Setiawati** : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar H. Ali** : Kepala Puskesmas Kanjilo Kabupaten Gowa, dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kanjilo Kabupaten Gowa, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling mengikat diri dalam ikatan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuannya sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan atas dasar Kesepakatan Bersama dengan nomor 1481/Un.06/HM.01/04/2021 dan 18/KB.Bag.KS/IV/2021 antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
2. Kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama dengan nomor B. 1644/Un.06/FKIK/HM.01.4/2024 dan

100.3.7.1/43/BAG. KERJASAMA antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa) dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan).

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama dan saling menguntungkan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) sebagai proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membangun kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan pihak Puskesmas Kanjilo Kabupaten Gowa

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan SDM baik ditujukan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar maupun masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kanjilo Kabupaten Gowa.
2. Memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk pelaksanaan Praktik Profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kanjilo Kabupaten Gowa

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** yang dirumuskan melalui rapat internal.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
PUSKESMAS KANJILO KABUPATEN
GOWA
Kepala Puskesmas,



dr. Umar H. Ali, M.Tr.Adm.Kes.

PIHAK KESATU
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Dekan,



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.